



PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WOTU

Alamat : Jln. Andi Pangerang No 1 Wotu, Kode Pos 92971

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan

**Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor Camat Wotu
(Mobil Dinas)**

Nomor : 027/01/SP-KONT/MOBIL DINAS/EKN

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut kontrak, dibuat dan ditanda tangani di Wotu pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-01-2022) Antara ISKANDAR MUDA, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Camat Wotu Kab. Luwu Timur Berdasarkan Surat Keputusan No : 3/F-04/1/TAHUN 2022 Tanggal 03 Januari 2022 Selanjutnya disebut PPK.

Dan Subarman selaku Branch Head PT. Hadji Kalla Cabang Malili yang berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi Malili-Sulawesi Selatan Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Hadji Kalla Nomor : 1364-D/HCGS-HK/1/2019 Tanggal 31 Desember 2018 dengan Akta Notaris Nomor. 12 (Dua Belas) Tanggal Sembilan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas (19-06-2015) yang dikeluarkan oleh Notaris M. Natsir Thalif, SH, M.Kn dan Selanjutnya disebut Penyedia.

MENINGGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampirkan dalam kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- I. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.275.000.000,-** (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima juta Rupiah).

2. Harga kontrak tersebut akan dibayarkan melalui **Bank Sulselbar Cabang Malili** Dengan nomor rekening: 093-003-000001711-4a.n. **PT.Hadji Kalla Cabang Malili** Dengan NPWP : No. 01.111.345.3-812.000
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok perjanjian;
 - c. Surat Pesanan
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Umum;
 - g. Gambar-gambar (Foto-foto);
 - h. Dokumenlainyaseperti : BAHP, BAPP;
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan lingkungan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana di atur dalam Syarat-syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Kantor Camat Wotu
Pusat Penyelenggaraan Kontrak



ISKANDAR MUDA, M.Si
NIP. 197311202008031001

Penyedia
PT. Hadji Kalla Cabang Malili



TOYOTA
Cabang Malili
(Signature)
Branch Head